

BAB III

MAHAR FASID DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP KEABSAHAN PERNIKAHAN MENURUT PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM SAHNUN

A. Imam Syafi'i

1. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan salah satu dari sekian banyak raksasa ulama' Islam dan Imam yang istimewa yang pernah dilahirkan dimuka bumi. Sejumlah prestasi yang pernah dilahirkan dimuka bumi. Sejumlah prestasi yang menjadikannya pantas menyandang gelar Imam Madzhab antara lain ialah beliau telah menghafal seluruh isi Al-Qur'an pada usia 7 Tahun, menghafal seluruh kandungan kitab *Al-Muwaththa'* karangan Imam Malik yang berisi kurang lebih 1180 Hadits pada usia 10 tahun dan dipercaya menjadi mufti Makkah pada usia 15 tahun. Selain itu kehebatan beliau lainnya ialah mampu menghasilkan karya tulis kurang lebih 113 buah kitab yang merambah banyak disiplin ilmu meski masa hidup beliau ialah masa hidup yang paling singkat jika dibandingkan dengan tiga Imam Madzhab yang lain yakni hanya berusia 54 tahun.¹

¹Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i Sang Penopang Hadits dan Penyusun ushul Fiqh Pendiri Madzhab Syafi'i*, (Tangerang: Lentera Hati), hlm. 2

Ketika wafatnya Imam Abu Hanifah, pada waktu yang bersamaan lahirlah seorang bayi yang kelak dewasanya akan menjadi ahli fiqh yang sangat terkenal. Dialah Imam Syafi'i, lahir di Gaza (Palestina) tahun 150 H (767 M) pada akhir bulan Rajab. Jelasnya, ketika Imam Syafi'i dilahirkan di Ghuzah. Ghuzah adalah nama suatu kampung termasuk daerah palestina-Syam-Wilayah Asqalan. Wilayah Asqalan terletak di dekat pantai putih (laut mati) sebelah tengah Palestina (Syam).

Setelah ibunya telah menetapkan namanya dengan nama "Muhammad", selang beberapa hari kemudian sampailah berita dari Baghdad yang menyatakan bahwa yang mulia Imam Abu Hanifah telah wafat dan dimakamkan di Rashafah, Baghdad sebelah timur. Bahkan menurut suatu riwayat diterangkan, bahwa pada bulan dan tahun itu juga wafatnya yang mulia Imam Ibnu Juraij Al-Makky, seorang alim besar di kota Makkah yang terkenal dengan Imam Ahli Hijaz. Dengan adanya dua peristiwa kewafatan dua Imam besar tersebut, maka para ahli meramalkan bahwa pribadi Imam Syafi'i adalah akan menggantikan kedudukan kedua Imam besar tadi tentang kemahirannya dalam urusan pengetahuan.²

²Minawwar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm.149-150

Lahir dengan nama Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Ustman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Abi Yazid bin Hasyim bin Al-Muthalib bin Abdul Manaf. Imam Syafi'i merupakan keturunan dari suku Quraisy. Beliau diberi julukan Abu Abdullah. Ayahandanya, Idris bin al-Abbas merupakan penduduk yang berasal dari Thabbalah. Sempat menetap di Madinah namun kemudian pindah ke 'Asqalan Palestina.³

Jika ditelusuri melalui jalur ayahnya Imam Syafi'i secara lengkap bernama Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Saib bin 'Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Harist bin 'Abdi al-Muthalib bin 'Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrâh bin Ka'ab bin Luai bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin an-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaymah bin Mudrakah bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan bin Adad bin al-Hamasya' bin an-Nabt bin Ismail bin Ibrahim. Bila dilihat dari garis keturunan sang ibu, maka Imam Syafi'i merupakan keturunan langsung dari Ali bin Abi Thalib. Silsilahnya yakni Fatimah binti Abdillah al-Mahdh bin al-hasan al-Mutsanna bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.⁴

³Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i*..., hlm. 18

⁴Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i*..., hlm. 4

Sudah menjadi guratan pena takdir bahwa Imam Muhammad bin Idris ini terlahir tanpa sempat merasakan dekapan hangat sang ayah yang meninggal beberapa bulan sebelum kelahirannya karena diserang sakit. Kelahiran salah satu mujtahid mutlak ini terjadi pada masa kekhalifahan Abu Ja'far al-Mansur dari Dinasti Abbasiyyah dengan Baghdad sebagai pusat pemerintahannya. Pasca meninggalnya sang ayah, praktis hanya tangan sang bunda yang menangani proses tumbuh kembang Syafi'i kecil.

Memandang keberhasilan Muhammad bin Idris sejak kecil, sang bunda yang amat alim dan cerdas memikirkan secara serius tentang corak dan pola pengasuhan yang baik bagi sang buah hati. Kendati hidup dalam dekapan kesulitan sebab menjadi orang tua tunggal, sang bunda tetap berpikir keras mencarikan tempat yang baik bagi tumbuh kembang sang buah hati. Sampai akhirnya kota Makkahlah yang dianggap mampu mendukung tumbuh kembang spiritualitas dan emosionalitas sang buah hati secara maksimal. Sehingga pada usia dua tahun, Imam Syafi'i dan Ibundanya pindah ke Makkah dan tinggal di wilayah Al-Khaif.⁵

⁵Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i...*, hlm. 18-20

2. Pendidikan Imam Syafi'i

Makkah sebagai tempat tinggal Imam Syafi'i dan Ibundanya memberikan banyak keberuntungan baginya. Hidup dalam kondisi yang tidak berlebihan, membuat sang Imam berjuang keras agar dapat menuntut ilmu. Kepintaran sang Imam mendapat perhatian dari guru-gurunya, kemampuan menghafal serta membaca memberikan poin lebih bagi sang guru. Syafi'i kecil selalu mengikuti kegiatan mengajar sang guru, hingga akhirnya beliau mampu menghafal Al-Qur'an pada usia 7 tahun. Tekad belajarnya yang sangat tinggi dapat mengalahkan kefakiran yang dialaminya sedari muda. Imam Syafi'i muda telah mulai mengikuti berbagai majelis serta halaqah, tak kenal lelah dan tak kenal menyerah. Niatan bulat ingin menuntut ilmu hingga akhir hayat membuat Imam Syafi'i dengan bantuan ahli hadits bernama Sufyan bin Uyainah menghafalkan *al-Muwaththa'* Imam Malik pada usia yang baru memasuki 10 tahun.⁶

Ketertarikannya pada bahasa membawanya berkelana hingga menemukan kabilah Huzail. Kabilah ini merupakan suku yang masih menggunakan bahasa Arab Asli, sebelum bercampur dengan bahasa lainnya. Kemampuannya dalam bahasanya semakin meningkat, hal

⁶Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i*..., hlm. 2-21

ini dibuktikan dari syair-syair indah yang dibuat sang Imam.⁷

Pada saat sang Imam masih dalam tahap pembelajaran bahasa lebih lanjut lagi, beliau bertemu dengan seorang mufti Makkah yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanjy. Mufti ini menawarkan padanya untuk mulai pelajaran ilmu fiqh karena dia beranggapan inilah bidang yang tepat bagi sang Imam. Inilah awal mula perkenalan Imam Syafi'i pada bidang fiqh dengan berguru pada Muslim bin Khalid. Pengetahuan sang Imam dalam bidang fiqh berkembang sangat cepat pada usia 15 tahun. Sehingga pada usia ini sang Imam telah diizinkan berfatwa oleh sang guru. Kemampuannya dalam bidang ini menyebar ke seantero negeri. Maka Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang ahli fatwa termuda yang pernah ada.⁸

Perjalanannya dalam menuntut ilmu berlanjut ke Madinah. pada usai 20 tahun sang Imam berniat untuk memperdalam kitab *al-Muwaththa'* langsung kepada ahli fiqh yang menulisnya, yaitu Imam Malik. Imam Malik merupakan ahli fiqh terkenal di Madinah dan juga pewaris

⁷Minawwar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, hlm.152

⁸Minawwar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, hlm.153

fiqh dari 7 Imam besar di Madinah. Perjalan menuntut ilmu tidak dilalui dengan mudah oleh Imam Syafi'i.

Niatan menuntut ilmu padanya tidak membuat Imam Malik menerima sang Imam begitu saja sebagai muridnya. Hal ini dikarenakan faktor usia Imam Syafi'i yang masih dianggap terlalu muda. Namun, sang Imam membuktikan bahwa dirinya layak menjadi murid Imam Malik dengan membacakan hafalan *al-Muwaththa*'nya dengan jelas dan fasih. Maka sah lah Imam Syafi'i menjadi murid Imam Malik selama 10 tahun lamanya hingga Imam Malik wafat.⁹

Memasuki usianya ke 29, sepeninggal Imam Malik, Imam Syafi'i kembali ke Makkah. Di kota ini dia bekerja sebagai tenaga biasa pada kantor Qadli setelah ditawarkan oleh Mush'ab az-Zubairy, seorang Qadli pada masa itu. Melihat kondisi sang Imam yang larut pada pekerjaannya membuat salah seorang gurunya Sufyan bin Uyainah mengingatkan dirinya lebih fokus pada penyebaran ilmu. Ditambah dengan latar belakang fitnah yang ditujukan padanya, maka Imam Syafi'i meninggalkan pekerjaan profesionalnya untuk kembali menuntut ilmu. Perjalanan keilmuannya berlanjut ke Irak.¹⁰

⁹Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i*..., hlm. 57-58

¹⁰Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i*..., hlm. 65-67

Majelis keilmuan yang pertama kali diikutinya di Irak adalah majelis Abu Hanifah. Majelis ini diasuh oleh murid beliau yaitu Muhammad bin Al-Hasan. Imam Syafi'i sangat bersungguh-sungguh mempelajari pemikiran pada Madzhab ini termasuk mempelajari buku karangan Muhammad bin Al-Hasan.¹¹

Masih banyak guru yang memberikan pengajaran padanya. antara lain ialah Hammad bin Zaid al-Bashry, Said bin Salim al-Qaddah, Ayyub bin Uswaid, al-Harits bin Amir al-Bashry, Husain al-Altsagh, Ibrahim bin Saad bin Ibrahim az-Zuhry, Ibrahim bin Haram, Ishaq bin Yusuf al-Azraq, Ismail bin Jafar bin Abu Katsir dan masih banyak lagi.¹²

3. Karya-Karya Imam Syafi'i¹³

Selain dikenal sebagai seorang pengajar dan penyair, Imam Syafi'i juga merupakan seorang penulis yang banyak karya dengan tema yang beragam dan pembahasan yang berkualitas. Nyaris dapat dikatakan bahwa sang Imam selalu mendiktekan kepada muridnya sejumlah pandangan, pendapat, maupun kritiknya disetiap tempat yang disinggahnya. Pada setiap wilayah yang ditinggalinya sepanjang episode hidupnya: Hijaz,

¹¹Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i*...., hlm. 68-71

¹²Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i*...., hlm. 219-220

¹³Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i*....,hlm. 224-233

Baghdad, Irak dan Mesir, sang Imam membangun halaqah-halaqah keilmuan dan majlis tahkim yang dihimpiti kalangan awam sampai elit umat Islam pada masa itu. Topik yang dikaji pun tidak terbatas pada fiqh dan hadits semata, tetapi merambah kepada tema-tema dan kisi-kisi keilmuan Islam lainnya seperti wilayah bahasa, sastra, biografi para tokoh, sejarah, hikmah bahkan masalah kedokteran.

Karya Imam Syafi'i sebagaimana yang dihitung oleh Yaquth ar-Rumi al-Hamawi berjumlah seratus tujuh puluh kitab. Sedangkan menurut qadhi Abu Muhammad Husain bin Muhammad al-Marwazi berjumlah seratus tiga belas. Bahkan menurut Ibnu Zaulaq menghitung jumlah karyanya mencapai dua ratusan kitab.

Dari sekian banyak karya yang berdasarkan kesaksian sejumlah ulama merupakan buah pikiran Syafi'i sendiri, ternyata yang sampai ke tangan generasi sekarang hanya sebagian hanya sebagian kecil saja. Dan dari sebagian kecil itu, ada buku yang memang tulisan Syafi'i sendiri, dan ada juga yang sejatinya mengandung pemikiran dan pendapat Syafi'i yang ditulis oleh sejumlah muridnya dengan cara didiktekan oleh sang Guru. Bahkan, sejumlah sejarawan menyatakan bahwa semua karya Syafi'i ini terbukukan setelah ia tutup usia. Kerja keras para murid Syafi'ilah seperti al-Buwaithi, ar-Rabi' bin Sulaiman, atau

al-Muzani yang menyebabkan pemikiran dan tulisan Syafi'i terhimpun dalam buku. Sejumlah buku yang diketahui merupakan karya Syafi'i yang dihimpun oleh al-Muzan adalah *Mukhtasar Muzany al-Kabir*, *Mukhtashar Muzani ash-Shaghir*, *Jami' Muzani al-Kabir*, dan *Jami' Muzani ash-Shaghir*. Sedangkan al-Buwaithi menyusun buku *Mukhtashar al-Buwaithi al-Kabir*, *Mukhtashar al-Buwaithi ash-Shaghir*, dan *al-Fara'idh*.

Selain itu, yang juga penting dipahami bertautan karya Syafi'i ini adalah tidak semua kitab yang disebut di atas adalah sebuah buku yang tersendiri. Akan tetapi, sebagian terhimpun di dalam buku lain. Sebagian juga memiliki judul yang memiliki kemiripan dengan kitab yang lain, sehingga ada kemungkinan itu adalah kitab yang sama. Sejumlah buku seperti *Siyar al-Auza'i*, *Jama'u al-'Ilm*, *Ibthal al-Istihsan*, *ar-Radd 'ala Muhammad bin al-Hasan atau Ikhtilaf Ma'a Muhammad bin al-Hasan*, *Ikhtilaf al-'Iraqiyyain*, *Shalat al-Kusuf*, *al-Muzara'ah*, *al-Musaqat*, *Kitab ar-Radha*, *Kitab al-Janaiz atau Shalat al-Janaiz*, *al-Yamin Ma'a as-Syahid*, dan *Ikhtilaf Malik wa as-Syafi'i*, ternyata juga merupakan isi dari al-Umm yang diriwayatkan oleh ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Sementara jumlah kitab dengan judul berbeda, namun diduga memiliki kandungan yang sama adalah Kitab *al-Janaiz* dengan Kitab *Shalat al-*

Janaiz, Ikhtilaf Ma'a Muhammad bin al-Hasan dengan *ar-Radd 'ala Muhammad bin al-Hasan*, atau *Ikhtilaf al-'Iraqiyyin* yang disinyalir oleh Syak'ah sebagai buku yang sama dengan yang bertajuk *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibni Abi Layla*, dan *Kitab as-Siyar* yang adalah *Siyar al-Awza'i*, serta *Kitab al-Mabsuth* yang identik dengan *al-Mukhtasar al-Muzani al-Kabir*.

Kendati berlabelkan Kitab, ternyata tidak semua karya Syafi'i berbentuk buku sebagaimana yang kita kenal, tetapi kebanyakannya berupa risalah-risalah yang tipis. *Ar-Risalah* dan *al-Umm* memang karya tulis atau kitab Syafi'i yang tebal dan terdiri dari ratusan halaman, sehingga layak menyandang kata Kitab. Karyanya yang bertajuk *al-Umm* ini menurut Ibnu Hajar menghimpun sejumlah seratus empat puluh kitab kecil. Kitab yang satu ini sungguh layak menyandang tajuk *al-Umm* yang berarti induk, karena di dalamnya tertuang irisan terbesar dari Fiqih Mazhab Syafi'i. Sedangkan kitab-kitab semacam *Shalat al-Kusuf, al-Muzara'ah, al-Musaqat, Kitab ar-Radha', Kitab Khatha'u ath-Thabib, Shalat al-hauf, Sholat al-Janaiz, dan al-Yamin Ma'a as-Syahid*, adalah termasuk karya Syafi'i yang berbentuk risalah-risalah ringkas saja.

4. Kedudukan Mahar Menurut Imam Syafi'i

Terkait hukum mahar dalam pernikahan Imam Syafi'i sepakat dengan Imam-Imam Madzhab yang lain yakni menghukumi mahar sebagai sesuatu yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuannya. Dasar hukum wajibnya pemberian mahar ini dilandaskan pada dalil Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Adapun Imam Syafi'i adalah salah satu dari tiga Imam Madzhab yang mengkategorikan mahar sebagai syarat sah akad nikah. Dasar pengambilan hukum ini adalah dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 236 dan tanpa menafikan dasar hukum terkait kewajiban mahar yang lain.¹⁴

Imam Syafi'i memiliki sebuah pendapat terkait mahar dan kedudukannya dalam pernikahan. Adapun pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

قال الشافعي: ذكر الله الصداق و الأجر في كتابه وهو المهر قال الله تعالى:
 "لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ
 تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً" "فدلّ أنّ عقدة النكاح بالكلام و أنّ ترك
 الصّدّاق لا يفسدها."¹⁵

¹⁴ Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 87

¹⁵ Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 87-88
 lihat juga Abi Husein Ali Ibn Muhammad Ibn Habib Al-Mawardi Al-Basri, *Al-Hawiy Al-Kabir*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Juz 9), hlm. 390

Artinya :

“Imam Syafi’i berkata :Allah telah menyebutkan lafadz As-Shodaq dan Al-Ujr dalam Kitabnya yang maknanya adalah mahar. Allah berfirman: “tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. Imam Syafi’i menyatakan bahwa akad nikah dilaksanakan dengan ucapan dan sesungguhnya meninggalkan mahar dalam akad tidak merusak akad nikah.”.

Dalam kitabnya *al-Umm*, Imam Syafi’i menyatakan bahwa ayat diatas menunjukkan sesungguhnya akad nikah adalah sah tanpa adanya penetapan mahar. Hal ini didasarkan pada alasan penjatuhan talak tidak dapat dijatuhkan kecuali pada perempuan yang diakadinya. Selain itu, tetap sahnya sebuah akad nikah dengan tanpa adanya mahar juga dilandasi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud berikut ini:¹⁶

عن عقبة بن عامر: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: "أَتَرْضِي أَنْ أَزْوَجَكَ فُلَانَةً؟" قَالَ: نَعَمْ. وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: "أَتَرْضِينَ أَنْ أَزْوَجَكَ فُلَانًا؟"

¹⁶Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, hlm. 88

قالت: نعم, فزوّج أحدهما صاحبه, فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقاً, ولم يعطها شيئاً, وكان ممن شهد الحديبية, وله سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة قال: إنّ رسول الله ﷺ زوّجني فلانة, ولم أفرض لها صداقاً, ولم أعطها شيئاً, وإني أشهدكم أنني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر, فأخذت سهمها فباعته بمائة ألف¹⁷

Artinya:

“ *Dari Uqbah bin Amir: sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepada seorang laki-laki, “Apakah engkau senang jika aku menikahkanmu dengan fulanah?” laki-laki itu menjawab iya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sang wanita, “Apakah engkau menikahkanmu dengan fulan?” sang wanita pun menjawab iya. Kemudian Nabi SAW mengawinkan keduanya, hingga laki-laki itu mendukhulnya, namun saat itu sang laki-laki belum menyebut mahar yang harus ia berikan, dan ia belum memberikan sesuatu kepada wanita tersebut. Laki-laki tersebut termasuk salah seorang yang mengikuti perjanjian hudaibiyah, dan biasanya seorang yang mengikuti perjanjian hudaibiyah mendapatkan bagian perang khaibar. Ketika laki-laki tersebut mendekati ajalnya, ia berkata “Rasulullah SAW telah mengawinkan saya dengan seorang wanita, dan saya belum menyebutkan besar mahar yang harus saya berikan, dan saya bersaksi dihadapan kalian semua, bahwa saya akan berikan saya pada perang khaibar kepada wanita tersebut sebagai mahar. Sang wanita itu pun mengambil bagian tersebut dan menjualnya dengan harga seratus ribu.”¹⁸*

¹⁷Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, *Sunan Abi Daud*, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-‘ilmiah) hlm. 104

¹⁸Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Tajuddin Arief, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, Jil. 1, 2012). Hlm. 821

Dalil ini menunjukkan bahwa nikah berbeda dengan jual-beli. Transaksi jual-beli tidak dapat sah tanpa adanya harga. Sedangkan akad nikah dapat terjadi tanpa adanya mahar. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa sesungguhnya akad nikah sah dengan mengucapkan shighotnya, dan sesungguhnya mahar tidak akan pernah merusak pernikahan.¹⁹

Keterangan Imam Syafi'i diatas diperkuat oleh pengikutnya Abi Husein Ali Ibn Muhammad Ibn Habib Al-Mawardi Al-Basridalam kitabnya Al-Hawiy Al-Kabir memberi penjelasan tentang ayat diatas bahwa akad nikah akan tetap sah walaupun meninggalkan mahar dalam proses akadnya.²⁰ Pendapat ini pun disepakati mayoritas ulama' syafi'iyah.²¹ Sehingga dalam madzhab syafi'iyah penyebutan mahar dalam akad tidak diwajibkan. Hal ini disebabkan hukum kedudukan mahar menurut Imam Syafi'i adalah sebagai syarat nikah bukan rukun. Selain itu dalam kitabnya beliau juga memberi keterangan tambahan tentang adanya perbedaan penafsiran para ulama' syafi'iyah terhadap ayat tersebut. Pendapat

¹⁹Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 88

²⁰Abi Husein Ali Ibn Muhammad Ibn Habib Al-Mawardi Al-Basri, *Al-Hawiy Al-Kabir*, hlm. 390

²¹Abi Ishaq Ibrahim Ibn Ali, *At-Tanbih*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), hlm. 232 lihat juga Abu Bakar 'Utsman Ibn Muhammad, *I'alah At-Thalibiin*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), hlm.580

pertama menyatakan bahwa huruf أو pada ayat diatas bermakana لم.²²

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ وَ
لَمْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya :

“ Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.”²³

Adapun pendapat kedua menyatakan bahwa dalam ayat tersebut ada kalimat yang dihilangkan dan perkiraan kalimatnya adalah sebagai berikut:²⁴

فرضتم لهنّ فريضة أو لم تفرضوا لهنّ فريضة

Artinya :

“Baik telah kalian tentukan maharnya ataupun belum”.

Yang dikehendaki dengan lafadz ini adalah *shodaq*. Dan menggunakan lafadz *faridloh* karena Allah telah mewajibkan mempelai laki-laki memberikan mahar kepada mempelai perempuan.

²²Abi Husein Ali Ibn Muhammad Ibn Habib Al-Mawardi Al-Basri, *Al-Hawiy Al-Kabir*, hlm. 390

²³Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan.....*, hlm. 38

²⁴Abi Husein Ali Ibn Muhammad Ibn Habib Al-Mawardi Al-Basri, *Al-Hawiy Al-Kabir*, hlm. 393

Pada ayat yang dijadikan dasar oleh Imam syafi'i tentang hukum kedudukan mahar dalam pernikahan ini menyebutkan pula bahwa tidak ada kewajiban memberikan mahar bagi suami pada perempuan yang dijatuhkan talak oleh suaminya sebelum digauli dan sebelum ditentukan maharnya. Hal ini mengindikasikan tidak adanya kewajiban menentukan dan menyebutkan mahar ketika prosesi akad nikah berlangsung.²⁵

5. Pendapat Imam Syafi'i tentang Mahar Fasid dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Pernikahan²⁶

Tetap mengacu pada ayat ke 236 surah Al-Baqarah Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar selamanya tidak akan pernah bisa merusak akad pernikahan. Dan dengan mengacu pada ayat tersebut pula Imam Syafi'i menolak untuk menyamakan akad nikah dengan akad jual-beli. Sebelum menuju pembahasan pengaruh mahar fasid terhadap keabsahan pernikahan menurut Imam Syafi'i, perlu diingat kembali bahwa yang membedakan akad nikah dengan akad jual-beli adalah posisi mahar dalam nikah dan posisi harga dalam jual-beli. Dalam pernikahan, jika melihat lagi pada keterangan Imam Syafi'i terhadap ayat 236 surah Al-Baqarah, akad nikah tetaplah sah tanpa adanya penetapan dan penyebutan mahar. Namun dalam

²⁵Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 88

²⁶Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 104-105

hal jual-beli berbeda, yang mana harga harus disebutkan secara jelas dalam akad transaksinya.

Tidak wajibnya menetapkan dan menyebutkan mahar dalam akad nikah memberikan konsekuensi berbeda terhadap pemberian mahar itu sendiri, dimana mahar yang harus diberikan adalah mahar *mitsil*. Dari hasil pemikirannya tersebut Imam Syafi'i dengan penuh keyakinan berpendapat bahwa mahar dalam kondisi apapun tidak akan pernah memberi pengaruh terhadap keabsahan akad pernikahan.

Jika dilangsungkan sebuah pernikahan dengan mahar *majhul* atau mahar dengan barang yang tidak diperbolehkan dalam transaksi jual-beli atau barang yang murni haram, maka akad nikahnya akan tetap sah hanya saja maharnya batal. Adapun mahar yang batal tersebut tidak serta merta batal tanpa meninggalkan konsekuensi yang lain, dimana sang suami harus mengganti mahar tersebut dengan mahar *mitsil* sebagai hak bagi seorang istri.

B. Imam Sahnun

1. Biografi Imam Sahnun

Imam Sahnun dikenal juga dengan Abu Sa'id Sahnun. Adapun nama lengkapnya adalah Abdussalam Ibn Sa'id Ibn Habib al-Tanukhi al-Arabi. Beliau bertempat tinggal

di maghribi (Maroko). Beliau berasal dari Syam, tepatnya dari Humush. Imam Sahnun lahir pada tahun 160 H (776/777 M.). Ayah beliau, Sa'id, adalah seorang tentara dari Syam dan beliau bukanlah seorang yang kaya, namun Sahnun muda sangat menikmati hidupnya dan pembelajarannya pada para ulama' di kotanya yang sederhana tersebut.²⁷ Abu Sa'id datang bersama rombongan pasukan Humush. Julukan yang diberikan pada beliau adalah panggilan umumnya yakni "Sahnun". Julukan tersebut diambil dari nama seekor burung yang cerdas dan berakal tajam. Hal ini disebabkan pemikiran Imam Sahnun yang terkenal sangat tajam dalam berbagai masalah.²⁸

Imam Sahnun orang yang sangat terpercaya, jujur, wara', tegas dalam kebenaran dan zuhud. Abu Bakar al-Maliki berkata, "Kendati demikian, ia tetap lembut hati, mudah berlinang air mata, khusyu', tawaddu', tidak banyak pura-pura namun sangat keras terhadap ahli bid'ah". Asyhab pernah ditanya seseorang, "Siapa orang yang datang kepada kalian dari Maghrib?". Beliau menjawab, "Sahnun". Bukannya Asad Ibn Furad?" tanya

²⁷E.J.Brill's, *First Encyclopedy Of Islam*, (Laiden: Photomechanical reprint Vol VII 1987), hlm. 64

²⁸Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik: Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Imam Madinah*, (Jakarta: Zaman 2012), hlm.287

seorang itu lagi. Ia menjawab, “Sahnun, demi Allah, ia lebih ahli fikih sembilan puluh sembilan tingkat dari Asad Ibn Furat”.²⁹ Asad Ibn Furad adalah salah seorang murid Imam Malik yang memiliki banyak bakat potensi. Selain seorang faqih ia juga ahli menunggang kuda. Beliaulah yang menjadi pimpinan pasukan muslim dalam menakhlukan Sisilia, dimana beliau gugur sebagai syuhada’.³⁰

Sahnun pernah menjadi hakim setelah sebelumnya dipaksa menjabat. Padahal tadinya ia menolak jabatan itu di tahun 234 Hijriah. Ketika itu usianya 74 Tahun. Jabatan hakim diembannya sampai ia meninggal di tahun 240 Hijriah, atau hanya selama enam tahun. Dalam mengemban tugasnya sebagai hakim, beliau tidak pernah mengambil gajinya, juga tidak mau berhubungan dengan sultan.³¹

Imam Sahnun Abdul Salam Ibn Sa’id at-Tanukhi meninggal pada hari senin tahun 240 H. dalam usia 80 tahun.³²

2. Pendidikan Imam Sahnun

Imam Sahnun belajar fiqih kepada ulama’ Mesir dan Madinah hingga menjadi ahli fiqih dan tokoh terkenal

²⁹Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik:*, hlm.288

³⁰Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik:*, hlm. 283

³¹Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik:*, hlm. 288

³²Adz-Dzahabi, *As-Siyar A’lam An-Nubala’*, Terj. Fathurrahman dan Abdul Somad (Jakarta: Pustaka Azzam Jil 3 2008), hlm 17, lihat juga E.J.Brill’s, *First Encyclopedy Of Islam.....*, hlm. 65

pada zamannya. Beliau menulis kitab *al-Mudawwanah* dalam madzhab yang menjadi sandaran madzhab Maliki.³³ Pengembaraannya dalam mendulang ilmu tentang fiqh Imam malik berawal dari surat rekomendasi gurunya yakni al-Buhlul Ibn Rasyid kepada Ali Ibn Ziyad untuk mengajari murid kesayangannya yakni Sahnun di tunisia. Tanpa mengurangi rasa hormat Ali Ibn Ziyad kepada al-Buhlul, Ali datang untuk mengajari Sahnun muda tentang apa yang beliau pelajari dari Imam Malik. Proses pembelajaran ini yang membuat Sahnun muda semakin haus akan fiqh Imam Malik. Pada tahun 178 H., Sahnun muda mengembara ke mesir untuk mendalaminya dengan belajar kepada murid-murid terkemuka Imam Malik, seperti Ibnu Al-Qasim, Ibn Wahab dan Ashab. Pada saat itu Sahnun muda telah membawa beberapa bagian dari kitab *al-Muwaththa'* yang telah dipelajarinya dari Anas Ibn Furat.³⁴

Sebenarnya beliau sangat ingin belajar langsung kepada Imam Malik sebelum sang Imam Meninggal, namun ketika itu beliau belum memiliki cukup biaya untuk mengembara. Oleh sebab itu beliau hanya bisa belajar dan mendengar dari Ibnu al-Qasim, murid Imam Malik. Jawaban-jawaban Imam Malik terhadap masalah-

³³Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Juz. 1), hlm. 34

³⁴E.J.Brill's, *First Encyclopedia Of Islam.....*, hlm. 64

masalah yang ada dibenak Sahnun, bisa didengar dan didapat dari Ibnu Al-Qasim.³⁵

Imam Sahnun pernah berkata, “Aku tengah berada ditempat Ibnu Al-Qasim dan jawaban-jawaban Imam Malik terhadap berbagai masalah selalu ditanyakan kepadanya”. Kemudian Sahnun ditanya, “Mengapa kamu tidak mendengar langsung dari Imam Malik?” Imam Sahnun menjawab “Aku tidak memiliki banyak uang”. Pada kesempatan lain beliau menuturkan “itu karena kemiskinanku. Jika bukan karena kemiskinan, maka aku bisa belajar dari Malik”. Selain dari Ibnu Qasim, beliau juga belajar kepada Ibnu Wahab, Asyhab, Abdullah Ibn Abdul Hakam dan murid-murid Imam Malik lainnya.³⁶

Setelah berbekal ilmu dari negeri Mesir dan kota-kota lainnya, ia kembali ke Maghrib. Disana, kepemimpinan ilmu diserahkan kepadanya. Pendapat-pendapatnya dijadikan sandaran. Imam Sahnun pun menulis kitab *Al-Mudawwanah* dan ia memiliki sejumlah murid dan sahabat yang tidak dimiliki murid-murid Imam Malik lainnya.³⁷

Sebagai guru utamanya dalam mempelajari fiqh Imam Malik Abu Abdullah, Abdurrahman Ibnu al-Qasim

³⁵Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik*:,hlm.287

³⁶Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik*:,hlm.287

³⁷Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik*:,hlm.287-288

(meninggal di Mesir pada tahun 191 H.) adalah seorang yang belajar ilmu fiqh dari Imam Malik selama 20 tahun. Dan dari al-Laits Ibn Sa'ad seorang ahli ilmu fiqh Mesir (meninggal pada tahun 175 H.). Yahya Ibn Yahya menganggapnya sebagai seorang yang paling alim tentang ilmu Imam Malik dikalangan sahabatnya dan orang yang paling amanah terhadap ilmu Imam Malik. Beliau telah meneliti dan mentashih kitab *al-Mudawwanah* yaitu kitab terbesar dalam madzhab Malik. Imam Sahnun al-Maghribi mempelajari kitab ini dan kemudian menyusun ulang berdasarkan susunan fiqh Abu Abdullah.³⁸

Abdurrahman Ibnu al-Qasim adalah murid Imam Malik yang paling hebat dan terkenal. Kedudukan Abdurrahman Ibnu al-Qasim dalam madzhab Malik seperti kedudukan Muhammad Ibn al-Hasan dalam madzhab Hanafi, karena keduanya adalah rawi dan pengusung madzhab guru-gurunya. Ibnu Qasim menjadi hujah dan fondasi utama madzhab Maliki. Banyak orang yang meriwayatkan darinya dan kepadanya segala masalah dan fatwa Imam Malik dirujuk.³⁹

3. Karangan Imam Sahnun

Kitab *al-Mudawwanah* adalah buku yang ditulis oleh Imam Sahnun dan diperiksa serta diteliti oleh Ibnu al-

³⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Juz. 1), hlm. 32

³⁹Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik:*, hlm. 270-271

Qasim. Sehingga tidak jarang orang-orang menganggap Ibnu Qasim sebagai pemilik dan penulis *al-Mudawwanah*.⁴⁰ Brockelmann, dalam bukunya *Arabic Literature*, mengatakan bahwa Asad Ibn Furat dan Ibn Qasim memiliki tugas untuk menyebarkan madzhab Maliki di daerah barat. Namun, hal itu benar-benar terjadi berkat jasa Imam Sahnun karena telah mengarang kitab *al-Mudawwanah*, yang mana kitab tersebut berpondasikan kitab karangan Imam Malik yakni *al-Muwaththa'*. Sebelum era 1300-an, kitab ini sangat sulit dijumpai. Namun sejak tahun 1324 M. edisi pertama kitab ini telah diterbitkan di Cairo dengan cetakan sebanyak empat volume. Dan edisi kedua pada tahun 1905 M. Sebelumnya kitab ini mulai beredar pada era 400-an dan kesemuanya disalin dengan tulisan tangan.⁴¹

Kisah lain tentang kitab *al-Mudawwanah* diceritakan dalam sebuah kitab karangan Imam adz-Dzahabi yang menyebutkan bahwa asal muasal kitab *al-Mudawwanah* karangan Imam Sahnun adalah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Asad Ibn Furat kepada Ibnu Qasim. Ketika Imam Sahnun pergi membawanya, beliau mentashihkan pengetahuannya akan kitab tersebut kepada narasumber utamanya yakni Ibnu Qasim. Ibnu Qasim lalu

⁴⁰Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik:*, hlm. 268-270

⁴¹E.J.Brill's, *First Encyclopedia Of Islam*, hlm. 65

membetulkan kesalahan yang ada didalamnya, juga menggugurkannya. Kemudian Imam Sahnun menyusun kembali dan memberinya bab-bab. Beliau juga menyatukan dasar-dasar untuk jawaban yang ditanyakan dan beberapa diantara dasar-dasar tersebut adalah atsar-atsar yang diriwayatkannya sendiri.⁴²

4. Kedudukan Mahar Menurut Imam Sahnun

Sebagai penulis kitab utama dalam madzhab maliki tentu Imam Sahnun sepenuhnya berkiblat pada pendapat Imam Malik terhadap segala permasalahan hukum islam. Dalam hal ini tidak terkecuali pada permasalahan kedudukan mahar dalam pernikahan. Menurut Imam Malik, mahar berkedudukan sebagai rukun dalam pernikahan. Terhadap hukum ini, seluruh ulama' malikiyyah menganut dan menjaganya hingga sekarang. Meski dalam madzhab malikiyyah mahar berkedudukan sebagai rukun, hal ini tidak menambah jumlah mahar yang empat, sebab dalam Madzhab ini saksi tidak menjadi rukun pernikahan.

Adapun rukun pernikahan dalam madzhab malikiyyah adalah wali, mahar, kedua mempelai dan *shighot*. Dalam sub bab ini akan spesifik membahas tentang rukun kedua yakni mahar. Mahar dijadikan rukun sebagai mana harga dalam akad jual-beli. Hal ini memberi dampak terhadap

⁴²Adz-Dzahabi, *As-Siyar A'lam An-Nubala'*, Terj., hlm. 17

syarat mahar itu sendiri. Sebagaimana harga, barang yang dijadikan mahar pun memiliki syarat-syarat yang sama. Syarat tersebut ialah: suci, jelas sifatnya, jelas kadarnya, bisa diserahkan, memiliki manfaat dan harus diketahui proses pemberiannya (kontan atau hutang).⁴³ Dalam hal ini Imam Sahnun sebagai penyusun kitab utama Madzhab Malikiyyah tentu tidak memiliki pendapat yang berbeda.

Mahar menjadi salah satu rukun dalam madzhab malikiyyah berdasarkan kepada dalil Al-Qur'an dan dalil As-Sunnah. Dalil Al-qur'an yang dijadikan pijakan utama oleh Imam malik ialah ayat terdapat pada surat An-Nisa' ayat ke-4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ
شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya:

“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka

⁴³Utsman Ibn Husnain, *Siraj As-Salik Syarah Ashal Al-Masalik*, (Beirut: Al-Maktabah Ats-Tsaqafiyah Juz II), hlm.40-41 lihat juga Abu Bakar Ibn Hasan Al-Kasynawi, *Ashal Al-Madarik*, ..., hlm. 390 lihat juga Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut: Darr Al-Kitab Al-Ilmiyyah Vol. IV), hlm. 235

makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."⁴⁴

Adapun dalil As-Sunnahnya berpijak pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik sendiri dan hadits ini disebutkan dalam urutan pertama pada bab *shadaq*. Hadits tersebut berbunyi:

أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَبْتَ نَفْسِي لَكَ فَقَامْتَ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ مِنْ شَيْءٍ تَصَدَّقُ بِإِيَّاهِ؟ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا فَقَالَ لَا أَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ التَّمَسَّ وَلَوْ خَتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَ سُورَةٌ كَذَا بِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ⁴⁵

Artinya :

“ Rasulullah SAW didatangi seorang perempuan, kemudian mengatakan: “wahai Rasulullah SAW sungguh aku telah menyerahkan diriku kepada engkau”, maka berdirilah wanita itu agak lama, tiba-tiba berdiri seorang

⁴⁴Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jil I, 2006) hlm. 77

⁴⁵Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, hlm 386

*laki-laki dan berkata: “wahai Rasulullah SAW jodohkan saja dia dengan aku sekiranya engkau kurang berkenan”. Rasulullah SAW bersabda: “apakah kamu mempunyai sesuatu untuk kamu berikan kepadanya (Sebagai mahar)?”. Laki-laki itu menjawab: “Saya tidak memiliki apa-apa selain sarungku ini”. Rasul bersabda: “kalau kamu berikan sarung itu kepadanya, tentu kamu duduk tanpa busana, karena itu carilah sesuatu” laki-laki itu berkata: “aku tidak mendapati sesuatu”. Rasul bersabda: “Carilah, walaupun sekedar cincin besi” maka laki-laki itu mencari, dan tidak mendapati sesuatu. Lalu Rasulullah SAW menanyakan lagi: “Apa kamu ada sesuatu dari Al-Qur’an?”. Maka ia menjawab: “ya, surat ini dan ini, menyebutkan beberapa surat”. Maka Rasulullah SAW bersabda: “sungguh aku akan menikahkan kamu dengannya, dengan mahar apa yang kamu miliki dari Al-Qur’an”.*⁴⁶

Dari dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah diatas Imam Malik menyimpulkan bahwa dalam sebuah akad pernikahan tidak boleh sama sekali meninggalkan mahar. Meskipun Imam Syafi’i juga menggunakan dalil As-Sunnah, namun dalam kitab *al-Muwaththa*’nya Imam Malik tidak menuliskannya dan tidak tidak menuliskan catatan apapun terkait isi hadits yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi’i tersebut.

5. Pendapat Imam Sahnun tentang Mahar Fasid dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Pernikahan

Imam Sahnun berpendapat dalam kitab karangannya *al-Mudawwanah* bahwa nikah dengan mahar fasid sama

⁴⁶Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa*’, Terj....., hlm. 280

halnya dengan nikah *shighor*, nikah muhrim dan nikah *maridl*. Pernikahan-pernikahan tersebut adalah pernikahan yang tidak boleh dilakukan dalam Islam. Sehingga Imam Sahnun pun berpendapat bahwa menikah dengan mahar yang fasid juga termasuk pernikahan yang tidak diperbolehkan. Namun sekali lagi dijelaskan bahwa menurut Imam Sahnun sendiri pernikahan dengan mahar fasid akan batal akadnya selagi sang suami belum menggauli istrinya. Namun apabila sang suami telah menggauli istrinya maka nikahnya tetap sah dan harus mengganti maharnya dengan mahar *mitsil*. Pendapatnya ini kemudian ditashih oleh gurunya yakni Ibn Qasim yang menyatakan bahwa keabsahan pernikahan tersebut akan tetap rusak tanpa talak baik sebelum ataupun sesudah dukhul dan Imam Sahnun pun mengikutinya.⁴⁷

قال سحنون : أنّ كل نكاح كان مغلو بين على فسخه مثل نكاح الصغار و نكاح المحرم و نكاح المريض وما كان صداقه فاسدا فأدرک قبل الدخول و الذى عقد بغير صداق فكان مغلو بين لى فسخه فالفسخ فيه فى جميع ما وصفنا بغير طلاق. وقول عبد الرحمن أنّ هذا يفسخ دخل بما أو لم يدخل بغير طلاق ولا ميراث فيه.⁴⁸

Artinya :

⁴⁷Imam Sahnun Ibn Sa'id At-Tanukhi, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, hlm.31-

⁴⁸Imam Sahnun Ibn Sa'id At-Tanukhi, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, hlm.31

“Setiap pernikahan itu mengikat antara faskh nikah seperti nikah shighor, nikah mahram, nikah maridl dan perniakahan yang shadaqnya fasid dan terjadi sebelum dukhul serta akad yang tanpa mahar maka menurut saya nikah ini mengikat fasakhnya nikah, maka fasakhnya nikah ini ada di dalam segala sesuatunya dan kami mensifati (kefasakhan nikah ini) tanpa talak. Dan perkataan Abdur Rahman sesungguhnya hal ini adalah menfasakh baik sesudah atau pun sebelum dukhul dengan tanpa talak dan tidak ada hak waris di dalamnya”

Pendapat ini tidak lain dibangun dari hukum kedudukan mahar menurut Imam Malik yang menyatakan bahwa mahar adalah salah satu rukun akad nikah. Sehingga konsekuensi hukum ini membawa konsekuensi yang berbeda dengan hukum yang dibangun oleh Imam Syafi'i. Meski demikian, Pendapat awal Imam Sahnun yang menyatakan bahwa mahar fasid hanya merusak akad ketika sang istri belum digauli dan apabila sudah digauli maka akad tetap sah dan istri berhak mendapatkan mahar *mitsil* adalah pendapat yang dihasilkan dari beberapa riwayat ulama'-ulama' malikiyyah yang menjadi gurunya selama belajar fiqh madzhab malik selain Ibnu Qasim. Dan pendapat ini pula yang banyak diusung oleh mayoritas ulama' Malikiyyah di masa-masa berikutnya.⁴⁹

⁴⁹ Abu Bakar Ibn Hasan Al-Kasynawi, *Ashal Al-Madarik*, ..., hlm. 390